



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 17/HM.03.5-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG
LEBONG NOMOR 09/HM.02-Kpt/1702/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 436);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1931);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sosialisasi, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 09/HM.02-Kpt/1702/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan yang selanjutnya disingkat Bakohumas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

KETIGA : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

1. Pembina :
 - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
 - 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan.
2. Melakukan koordinasi, komunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Rejang Lebong.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik.

5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan.
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Nama-nama dan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup

pada tanggal 15 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dore Ismariantio

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 17/HM.02-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR
09/HM.02-Kpt/1702/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG

DAFTAR NAMA SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4
1	Restu S. Wibowo	Ketua	Pembina
2	Ujang Maman	Anggota	Pembina
3	Fahamsyah	Anggota	Pembina
4	Lusiana	Anggota	Pembina
5	Visco Putra Alexander	Anggota	Pembina
6	Martoni	Sekretaris	Ketua
7	Rizon Gumanti	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8	Dedi Does Ismariato	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 15 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Does Ismariato